

PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CORETAX) OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Mariyanto¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia,
Email: aryamitha@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (Coretax) menuntut penilaian tidak hanya dari sisi teknologi, melainkan kesesuaiannya dengan hukum administrasi negara. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: pengaturan hukum penerapan Coretax, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian menunjukkan bahwa secara formal pengaturan telah berjenjang mulai dari UUD 1945, undang-undang, Peraturan Presiden, hingga PMK Nomor 81 Tahun 2024 beserta perubahannya, namun masih terdapat kekosongan norma terkait tanggung jawab negara atas kegagalan sistem. Penerapan telah memenuhi syarat dasar legalitas, namun belum sepenuhnya selaras dengan seluruh asas AUPB, terlihat dari gangguan layanan, ketidakpastian prosedur, serta belum seimbangnya kedudukan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak.

Kata kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); Coretax; Direktorat Jenderal Pajak; Hukum Administrasi Negara; Tanggung Jawab Administrasi Negara.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembiayaan pembangunan, dan pemenuhan fungsi negara kesejahteraan. Dalam hubungan hukum antara negara dan Wajib Pajak, administrasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis pemungutan pajak, tetapi juga sebagai instrumen hukum administrasi yang menentukan bagaimana kewenangan fiskal dijalankan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembaruan administrasi perpajakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan teknologi, melainkan sebagai perubahan tata kelola kewenangan negara dalam memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, serta menata relasi administratif dengan warga negara [1].

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran dari model pelayanan yang tersebar pada banyak aplikasi menuju model administrasi digital yang lebih terpadu. Pergeseran tersebut menjadi penting karena proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan selama ini sangat bergantung pada keakuratan data serta konsistensi proses bisnis. Ketika sistem informasi menjadi tulang punggung administrasi, maka sistem tersebut tidak lagi

sekadar alat bantu birokrasi, melainkan bagian dari perbuatan pemerintahan yang mempengaruhi hak dan kewajiban Wajib Pajak [2].

Penerapan *Core Tax Administration System* atau *Coretax* merupakan bagian dari agenda Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang memperoleh dasar kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 [3]. Peraturan Presiden tersebut menempatkan pembaruan administrasi perpajakan sebagai agenda strategis untuk mewujudkan institusi perpajakan yang lebih kuat, kredibel, dan akuntabel. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, keberadaan Peraturan Presiden tersebut penting karena memberikan kerangka kewenangan dan arah kebijakan bagi pembaruan proses bisnis, teknologi informasi, basis data, organisasi, serta sumber daya manusia dalam administrasi perpajakan [4].

Sebagai tindak lanjut dari agenda pembaruan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan [5]. Peraturan ini menjadi dasar operasional penting karena mengatur ketentuan teknis pelaksanaan administrasi perpajakan dalam kerangka sistem inti. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa PMK tersebut diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan *coretax* dan mulai menjadi landasan penting penerapan sistem inti administrasi perpajakan pada tahun 2025.

Penerapan *coretax* juga merupakan bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan yang sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam kerangka SPBE, digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *coretax* tidak hanya diukur dari aspek teknologi informasi, melainkan juga dari kemampuannya menjamin kepastian hukum, kemudahan akses layanan, serta perlindungan hak-hak Wajib Pajak sebagai pengguna layanan public [6].

Coretax pada dasarnya dirancang sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan layanan administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital. Tujuan yang hendak dicapai adalah administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Akan tetapi, tujuan tersebut baru dapat dinilai secara hukum apabila implementasinya dihubungkan dengan asas legalitas, asas perlindungan hak warga negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik [7]. Dengan demikian, ukuran keberhasilan *coretax* tidak cukup dilihat dari kemampuan sistem mengonsolidasikan aplikasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip hukum administrasi negara.

Dalam praktik awal penerapannya, *coretax* menghadapi berbagai kendala teknis yang menjadi perhatian publik dan Wajib Pajak. Beberapa laporan menyebut adanya gangguan sistem pada masa awal implementasi, kendala akses, persoalan perubahan data, serta kebutuhan pemeliharaan sistem. Keadaan demikian menimbulkan pertanyaan yuridis: apakah gangguan sistem yang berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa, atau dapat

berkembang menjadi bentuk maladministrasi apabila menimbulkan kerugian, ketidakpastian, dan hambatan pelayanan bagi Wajib Pajak [8].

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi perpajakan tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga memunculkan persoalan hukum administrasi yang berkaitan dengan kepastian hukum, kualitas pelayanan publik, serta perlindungan hak warga negara. Hingga saat ini, pengaturan mengenai *coretax* lebih banyak berfokus pada tata cara administrasi perpajakan, sementara pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban administrasi negara apabila terjadi kegagalan sistem yang berdampak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan masih belum diatur secara eksplisit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) mengenai batas tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak dan mekanisme perlindungan hukum bagi Wajib Pajak.

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter hubungan hukum perpajakan. Di satu sisi, Wajib Pajak diwajibkan memenuhi kewajiban material dan formal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, negara melalui otoritas pajak berkewajiban menyediakan sistem administrasi yang dapat digunakan secara wajar, memberi informasi yang memadai, menjaga kepastian prosedur, dan menyediakan mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan. Ketika sistem digital menjadi pintu utama pemenuhan kewajiban, kualitas sistem menjadi bagian dari kualitas pelayanan public [9].

Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Asas legalitas menuntut agar tindakan pemerintahan memiliki dasar wewenang, mengikuti prosedur yang ditentukan, serta mempunyai substansi yang sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Oleh karena itu, penerapan *coretax* perlu diuji melalui 3 (tiga) lapis: dasar hukum pembentukannya, prosedur pelaksanaannya, dan akibat hukumnya terhadap Wajib Pajak sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan sistem administrasi perpajakan digital [10].

Selain asas legalitas, penerapan *coretax* juga harus dinilai berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik. AUPB berfungsi sebagai ukuran etik yuridis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks sistem digital, AUPB menuntut agar sistem yang digunakan pemerintah tidak menimbulkan ketidakjelasan prosedur, tidak membebankan risiko teknis secara tidak proporsional kepada warga negara, dan tidak menutup akses koreksi atas kekeliruan administrasi [11].

Kajian terhadap *coretax* juga penting karena modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik menghendaki penggunaan teknologi informasi secara terpadu untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, digitalisasi pemerintahan tidak boleh mengurangi standar perlindungan hukum. Setiap digitalisasi pelayanan tetap harus tunduk pada hukum administrasi, hukum pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan sistem elektronik oleh instansi pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang tetap melekatkan tanggung jawab hukum pada badan atau pejabat pemerintahan yang mengoperasikannya. Dengan demikian, keberadaan sistem

digital tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan yang baik, menjamin kepastian prosedur, serta menyediakan mekanisme keberatan atau pemulihan apabila terjadi kesalahan administrasi yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menilai penerapan *coretax* DJP Kementerian Keuangan dalam perspektif hukum administrasi negara. Fokus penelitian tidak diarahkan pada audit teknis sistem informasi, melainkan pada konstruksi hukum penerapan *coretax*, kesesuaiannya dengan asas legalitas dan AUPB, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi gangguan atau mal-administrasi sistem yang merugikan Wajib Pajak.

2. ANALISIS DAN DISKUSI

2.1 Pengaturan Hukum Penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia

Penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas kerangka regulasi yang berjenjang dan saling melengkapi, mulai dari landasan konstitusional, Undang-Undang, kebijakan strategis, hingga peraturan pelaksana teknis yang mengatur secara rinci operasionalnya. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tata urutan pengaturan ini penting untuk menilai apakah tindakan pemerintah telah memiliki dasar kewenangan yang sah dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan [1].

a. Landasan Konstitusional

Secara konstitusional, kewenangan negara memungut pajak didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa segala jenis pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang [12]. Hal ini menegaskan prinsip bahwa kewenangan fiskal negara tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada ketentuan hukum tertulis.

Dalam hubungan hukum administrasi, landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengikat setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dilaksanakan sesuai prosedur, dan bertujuan untuk kepentingan umum [13].

Khusus di bidang perpajakan, dasar hukum yang menjadi acuan utama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 32 dan Pasal 33 secara tegas memberikan mandat kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk bentuk, prosedur, dan sarana penyampaian dokumen serta pembayaran pajak [14];
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta perubahannya, yang menjadi dasar materi kewajiban perpajakan yang tata caranya kemudian disesuaikan melalui sistem baru;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang ini mengakui kedudukan sah dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta keabsahan tindakan administratif yang dilakukan melalui sistem

elektronik, sekaligus menetapkan kewajiban keamanan data dan keandalan sistem yang diselenggarakan instansi pemerintah [15];

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik menyediakan sistem yang mudah diakses, dapat diandalkan, dan memberikan perlindungan terhadap kesalahan teknis yang bukan tanggung jawab pengguna [16].

penerapan Coretax sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyatukan layanan ke dalam satu arsitektur digital nasional guna menjamin keterpaduan, efisiensi, dan kualitas pelayanan.

b. Dasar Kebijakan Strategis dan Kerangka Pengembangan

Pembaruan sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh mendapatkan landasan kebijakan formal melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP). Peraturan ini menempatkan Coretax sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi struktural perpajakan nasional, dengan tujuan mewujudkan tata kelola yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel menghadapi perkembangan ekonomi [3].

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden tersebut, secara eksplisit diberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyusun ulang proses bisnis, teknologi informasi, pengelolaan basis data, struktur organisasi, serta kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan guna mendukung sistem baru [3]. Hal ini penting dalam hukum administrasi karena memberikan batas kewenangan yang jelas sebelum diterbitkan peraturan pelaksana di tingkat menteri.

c. Peraturan Pelaksana Utama: Peraturan Menteri Keuangan

Dasar hukum operasional penerapan Coretax secara khusus dan terpadu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku efektif penuh pada 1 Januari 2025 [5]. Peraturan ini merupakan langkah konsolidasi besar yang mencabut dan menyatukan ketentuan dari 42 peraturan menteri keuangan sebelumnya yang tersebar, sehingga menjadi satu payung aturan yang seragam bagi seluruh proses administrasi perpajakan.

Sampai dengan pertengahan tahun 2026, peraturan ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, di mana perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Perubahan ini mencakup penyesuaian definisi, penyederhanaan prosedur, serta penyesuaian jangka waktu dan ruang lingkup layanan yang disesuaikan dengan pengalaman penerapan awal

Secara substansial, PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengatur hal-hal pokok berikut:

- 1) Ruang lingkup sistem inti meliputi seluruh siklus administrasi: pendaftaran, pengukuhan, pembayaran, pelaporan, pengelolaan saldo, permohonan layanan, pemeriksaan, penagihan, hingga penegakan hukum;
- 2) Pengakuan kedudukan Portal Wajib Pajak sebagai pintu masuk utama pelaksanaan hak dan kewajiban, serta keabsahan dokumen dan keputusan yang diterbitkan secara elektronik;
- 3) Pembentukan Akun Wajib Pajak terpadu yang memuat seluruh data dan riwayat perpajakan sebagai satu sumber kebenaran;

- 4) Tata cara penggunaan tanda tangan elektronik, bukti terima, serta waktu terjadinya pelaksanaan kewajiban melalui sistem digital;
- 5) Penyesuaian batas waktu penyampaian pelaporan dan pembayaran agar selaras dengan kemampuan pemrosesan sistem terpadu.
- d. Petunjuk Teknis Operasional di Tingkat Direktorat Jenderal Pajak

Untuk menjabarkan ketentuan PMK tersebut ke dalam langkah kerja yang lebih teknis, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan sejumlah peraturan pelengkap, antara lain:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penggunaan format NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dalam berbagai layanan administrasi perpajakan;
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aturan ini juga merinci perincian jenis, dokumen, dan saluran untuk pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (pembaruan sistem Coretax);
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Kebijakan sementara mengenai peniadaan atau penghapusan sanksi administratif bagi keterlambatan bayar dan lapor pajak yang disebabkan oleh gangguan sistem selama masa transisi sistem DJP diatur secara resmi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak (seperti KEP-67/PJ/2025), serta peraturan teknis spesifik masa transisi (seperti PER-11/PJ/2025). Ketentuan ini diterbitkan untuk memberikan relaksasi kepada wajib pajak yang mengalami kendala akibat peralihan sistem.

Berdasarkan uraian kerangka regulasi di atas, penulis berpendapat bahwa pengaturan hukum penerapan Coretax telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan memenuhi syarat hierarki peraturan, menyatukan aturan yang sebelumnya tersebar ke dalam satu payung PMK Nomor 81 Tahun 2024, serta menyelaraskannya dengan ketentuan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peraturan perundang-undangan terkait, namun pengaturan ini belum sepenuhnya utuh karena belum mengatur secara eksplisit tanggung jawab administrasi negara, mekanisme pemulihan hak, kewajiban operasional sistem, serta perlindungan data yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan norma, ketidakseimbangan kedudukan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak, serta berpotensi menurunkan standar perlindungan hukum jika tidak segera disempurnakan.

2.2 Penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Penerapan Coretax sebagai bentuk tindakan pemerintahan harus diuji kesesuaiannya dengan dua tolok ukur utama dalam hukum administrasi negara, yaitu asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

a. Tinjauan Berdasarkan Asas Legalitas

Asas legalitas sebagaimana dianut dalam hukum administrasi negara mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus: (a) memiliki dasar kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan; (b) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan (c) tidak bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut [17]. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban melaksanakan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan [13].

Dari segi dasar kewenangan, penerapan Coretax telah memenuhi syarat asas legalitas. Kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan didasarkan pada Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Mandat ini semakin diperkuat dalam perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP²⁰). Demikian pula Kewenangan DJP untuk menetapkan petunjuk teknis/pelaksanaan lebih merujuk pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang KUP. Pasal 33 KUP sendiri mengatur mengenai tanggung jawab renteng pembayaran pajak.

Dari segi prosedur, penyusunan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) telah melalui serangkaian tahapan perencanaan, konsultasi, dan sinkronisasi sebagaimana ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasi perdananya, transisi sistem baru tersebut sempat menimbulkan tantangan tersendiri bagi sebagian Wajib Pajak, khususnya terkait kebutuhan adaptasi teknologi dan durasi masa sosialisasi yang dinilai relatif singkat.

Dari segi substansi, ketentuan dalam Coretax tidak menambah atau mengurangi kewajiban pokok perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang, melainkan hanya menyederhanakan dan menyatukan tata cara pelaksanaannya. Akan tetapi, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kompensasi atau tanggung jawab negara atas kerugian materiil yang dialami wajib pajak akibat kegagalan sistem masih menjadi celah hukum. Hal ini dirasa belum sepenuhnya selaras dengan asas perlindungan hukum yang memadai, meskipun dalam praktiknya DJP memberikan kelonggaran berupa penghapusan sanksi administratif jika terjadi kendala teknis [18].

b. Tinjauan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, akuntabilitas, ketidakberpihakan, kecermatan, serta penyelenggaraan pelayanan yang baik. Berikut analisis penerapannya:

1) Asas Kepastian hukum

Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan aturan, prosedur, akibat hukum, dan stabilitas ketentuan yang dapat diprediksi oleh setiap pihak sebelum bertindak. Secara positif, penerapan Coretax meningkatkan kepastian hukum melalui penyatuan 42 peraturan tersebar ke dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024, standar prosedur yang seragam di seluruh Indonesia, serta pengakuan keabsahan dokumen elektronik yang setara dengan dokumen fisik. Namun demikian, asas ini belum terpenuhi sepenuhnya karena perubahan ketentuan yang dilakukan berulang kali dalam waktu singkat, gangguan sistem yang menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan kewajiban, serta kebijakan peniadaan sanksi akibat gangguan yang hanya diatur melalui surat edaran sementara dan bukan norma tetap [6]. Hal

ini membuat Wajib Pajak tidak dapat memprediksi secara pasti kedudukan hukumnya jika terjadi kegagalan sistem.

2) Asas Kemanfaatan

Asas ini mewajibkan setiap tindakan pemerintahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan serta situasi pihak terkait. Coretax dirancang untuk memberikan manfaat berupa penyederhanaan alur administrasi, pengurangan biaya kepatuhan, integrasi data antar instansi, dan percepatan pelayanan. Namun pada masa awal penerapan, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan karena gangguan operasional, kebutuhan biaya adaptasi sistem bagi usaha kecil dan menengah, serta hambatan akses bagi Wajib Pajak di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet. Selain itu, manfaat efisiensi bagi pemerintah belum dibarengi dengan penyesuaian yang memadai bagi kemampuan adaptasi Wajib Pajak, sehingga menimbulkan beban yang tidak proporsional di awal transisi.

3) Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan mengharuskan penyelenggara pemerintahan memperlakukan semua Wajib Pajak secara setara tanpa membedakan perlakuan atas dasar jabatan, kekayaan, kedudukan sosial, maupun afiliasi apapun. Secara sistemik, Coretax telah menerapkan standar pelayanan dan aturan yang sama bagi seluruh lapisan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, usaha mikro maupun besar [19]. Namun dalam praktik, ditemukan ketimpangan akses: Wajib Pajak besar yang memiliki sumber daya teknologi lebih mudah beradaptasi, sedangkan Wajib Pajak kecil dan lanjut usia menghadapi hambatan yang lebih besar tanpa adanya layanan pendampingan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan perlakuan tidak setara secara faktual, meskipun aturannya sudah bersifat netral

4) Asas Kecermatan

Asas kecermatan menuntut pejabat pemerintahan meneliti dan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang akan diambil, memastikan kesiapan sarana prasarana, serta mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebelum melaksanakan kebijakan. Meskipun telah melalui tahap uji coba, penerapan Coretax menunjukkan kelalaian dalam aspek ini: gangguan masif pada awal pelaksanaan, ketidakkonsistenan data yang bermigrasi dari sistem lama, serta tidak berfungsinya mekanisme pemulihan darurat membuktikan bahwa persiapan belum dilakukan dengan cermat dan menyeluruh. Pengaktifan kembali sistem lama secara terbatas setelah gangguan muncul justru menjadi bukti bahwa analisis risiko dan kesiapan infrastruktur belum memenuhi standar kecermatan yang diharapkan

5) Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas ini melarang penggunaan kewenangan untuk tujuan lain dari yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut, serta melampaui batas wewenang yang ditetapkan peraturan. Secara umum, penerapan Coretax masih berada dalam koridor kewenangan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan jika sistem terpadu digunakan untuk pengawasan yang tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan, atau jika penutupan akses ke sistem lama dilakukan secara mutlak tanpa dasar aturan yang jelas, sehingga membebani Wajib Pajak di luar tujuan penyederhanaan administrasi. Selain itu, pemberian kewenangan sistem untuk memproses data

secara otomatis berisiko melampaui batas jika tidak disertai pengawasan manusia yang memadai [20].

6) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah memberikan akses informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kecuali informasi yang dirahasiakan menurut Undang-Undang. Coretax telah membuka akses Wajib Pajak terhadap data pribadi, riwayat pelaporan, dan status administrasi masing-masing. Namun keterbukaan belum terpenuhi untuk informasi mengenai jadwal pemeliharaan sistem, penyebab gangguan, estimasi waktu pemulihan, serta hasil evaluasi kinerja sistem secara berkala. Informasi tersebut sering disampaikan secara terlambat, terbatas, atau hanya disebarluaskan melalui saluran yang tidak dapat diakses oleh seluruh Wajib Pajak secara merata

7) Asas Kepentingan umum

Asas ini berarti setiap tindakan pemerintahan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau institusi semata. Penerapan Coretax bertujuan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan, menciptakan keadilan pemungutan pajak, dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional yang merupakan bagian dari kepentingan umum [21]. Namun tujuan tersebut belum sepenuhnya sejalan jika efisiensi birokrasi pemerintah dicapai dengan mengorbankan kepentingan Wajib Pajak yang tidak bersalah akibat kegagalan sistem, atau jika peningkatan pengawasan tidak dibarengi dengan perlindungan hak yang memadai bagi masyarakat. Kepentingan umum harus mencakup keseimbangan antara tujuan negara dan perlindungan hak warga negara.

8) Asas Pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, mudah diakses, terjangkau, serta memberikan penjelasan yang dapat dimengerti dan menyediakan mekanisme pengaduan yang memadai. Coretax dirancang sebagai layanan satu pintu yang lebih cepat dan terintegrasi [22]. Namun dalam pelaksanaannya, asas ini dilanggar ketika sistem menjadi satu-satunya saluran pemenuhan kewajiban tanpa menyediakan alternatif layanan yang memadai saat terjadi gangguan, serta belum tersedianya mekanisme pengaduan yang merespons keluhan terkait kesalahan sistem secara cepat dan memberikan kepastian pemulihan hak. Risiko kegagalan sarana pelayanan seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara, bukan dibebankan kepada pengguna layanan.

Penulis berpendapat bahwa penerapan Coretax telah berupaya menyesuaikan diri dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama dalam meningkatkan keseragaman aturan, efisiensi potensial, dan akses data bagi Wajib Pajak, namun belum sepenuhnya memenuhi standar hukum administrasi negara karena masih terdapat kelemahan mendasar pada aspek kepastian hukum yang berfluktuasi, ketidakseimbangan kemampuan adaptasi antar kelompok Wajib Pajak, kesiapan sistem yang belum cermat, keterbukaan informasi yang belum optimal, serta ketiadaan jaminan tanggung jawab yang jelas atas gangguan layanan, sehingga transformasi ini belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan perlindungan hak yang setara antara otoritas pajak dan masyarakat.

3. KESIMPULAN

Pengaturan hukum penerapan Coretax telah memiliki landasan yang berjenjang dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Pasal 23A UUD 1945, mandat dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta UU ITE, arah kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan 95 Tahun 2018, hingga ketentuan operasional dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 beserta perubahannya dan petunjuk teknis DJP, sehingga secara formal telah memenuhi syarat dasar legalitas administrasi; namun demikian masih terdapat kekosongan norma penting terkait tanggung jawab administrasi negara atas kegagalan sistem, mekanisme pemulihan hak Wajib Pajak, serta jaminan operasional sistem yang belum diatur secara eksplisit dan permanen.

Penerapan Coretax secara umum telah berjalan dalam koridor asas legalitas dan sebagian besar selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama dalam hal penyatuan prosedur, efisiensi potensial, dan netralitas aturan; namun dalam praktik belum sepenuhnya memenuhi seluruh asas secara optimal, terlihat dari gangguan sistem yang mengurangi kepastian hukum, ketimpangan akses yang melanggar asas ketidakberpihakan, kurangnya kesiapan awal yang bertentangan dengan asas kecermatan, keterbukaan informasi yang belum memadai, serta belum adanya jaminan pelayanan yang setara dan tanggung jawab yang jelas atas risiko kegagalan layanan.

REFERENSI

- [1] R. HR, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- [2] P. M. Hadjon and dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- [3] Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*. 2018.
- [4] Eriyanti and dkk, "Peran Kepemimpinan Publik Pada Transformasi Sistem Perpajakan dan Dampaknya Bagi Konsultan Pajak," *TIN Terap. Inform. Nusant.*, vol. 6, no. 9, 2026, doi: 10.47065/tin.v6i9.9311.
- [5] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- [6] R. M. Zahra and dkk, "Digitalisasi Perpajakan Melalui Coretax: Efisiensi Administrasi dan Perlindungan Hak Wajib Pajak," *JMA J. Media Akad.*, vol. 4, no. 6, pp. 1–25, 2026, doi: 10.62281/jnmamw97.
- [7] M. H. Misbahuddin and Y. Kurniawati, "Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 1281–1287, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.668.
- [8] D. Consulting, "Coretax System: Krisis Implementasi dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak 2025," Jun. 10, 2025, *Damara Consulting*. [Online]. Available: <https://www.damaraconsulting.co.id/coretax-system-krisis-implementasi/>
- [9] R. Winarta and C. S. Basani, "Kepastian Hukum dalam Penggunaan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dikaitkan dengan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak," *JIM J. Ilmu Multidisiplin*, vol. 5, no. 1, pp. 554–568, 2026, doi: 10.38035/jim.v5i1.1894.

- [10] S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- [11] L. K. dan A. untuk I. P. (LeIP), *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LeIP, 2016.
- [12] UUD 1945, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945,” 1945.
- [13] *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- [14] Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” 2021, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736*.
- [15] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2008.
- [16] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. 2009.
- [17] P. M. Hadjon and dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.
- [18] A. T. Kurnianto, “Coretax, Keandalan Data, dan Akibat Hukum atas Keputusan Administratif Pajak,” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 5, no. 1, 2026, doi: 10.31004/riggs.v5i1.6673.
- [19] P. M. Dewi and dkk, “Peran Asas Equality yang Berkeadilan dalam Kebijakan Sektor Hukum Pajak sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial,” *Justicia J.*, vol. 14, no. 1, pp. 75–87, 2025, doi: 10.32492/jj.v14i1.14105.
- [20] I. Fransisca and dkk, “Penyalahgunaan Wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak: Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *JDH J. Huk. De'Rechtsstaat*, vol. 11, no. 1, pp. 19–35, 2025, doi: 10.30997/jhd.v11i1.15497.
- [21] A. M. I. Walinono, A. M. Fahmal, and S. Hasyim, “Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih,” *JLT J. Lex Theory*, vol. 6, no. 2, pp. 15–27, 2025, doi: 10.52103/jlt.v6i2.2208.
- [22] M. L. Hamid, “Implementasi Sistem Coratex DJP dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan 2025,” *Musytari Neraca Manajemen, Ekon.*, vol. 25, no. 3, pp. 511–520, 2026, doi: 10.2324/snz9wa84.